

PENYELENGGARAAN ASESMEN

2024

PERGUB SUMUT NO 21, BD 2024/ NO 21, 20 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN ASESMEN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

- ABSTRAK
- Penilaian kompetensi aparatur sipil negara dalam rangka pembinaan dan meningkatkan profesionalisme di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab atas penyelenggaraan penilaian kompetensi dalam rangka mewujudkan aparatur sipil negara yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah harus memenuhi persyaratan kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural dan kompetensi pemerintahan.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016; sebagaimana diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permen PAN/RB No. 38 Tahun 2017; Peraturan BKN No. 26 Tahun 2019; Permen PAN/RB No. 3 Tahun 2020; Permen PAN/RB No. 39 Tahun 2020; Permen PAN/RB No. 1 Tahun 2023; Perda Sumut No. 8 Tahun 2022; Pergub Sumut No. 2 Tahun 2019; sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 10 Tahun 2023; Pergub Sumut No. 2 Tahun 2022; Pergub Sumut No. 9 Tahun 2023; sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 38 Tahun 2023; Pergub Sumut No. 28 Tahun 2023; sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 7 Tahun 2024; Pergub Sumut No. 3 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Gubernur tentang pedoman penyelenggaraan asesmen kompetensi aparatur sipil negara memiliki komponen terdiri atas: standar kompetensi jabatan; tim Asesmen Kompetensi; metode dan alat ukur; dan fasilitas. Tim Asesmen Kompetensi sebagaimana dimaksud, paling kurang terdiri atas: ketua tim Asesmen Kompetensi; admin Asesmen Kompetensi; Asesor; tester; dan tenaga pendukung. Kriteria melakukan Asesmen Kompetensi dengan Metode Assessment Center: a. Asesor SDM Aparatur jenjang pertama melakukan Asesmen Kompetensi jabatan pelaksana, pengawas, serta jabatan fungsional yang setara; b. Asesor SDM Aparatur jenjang muda melakukan Asesmen Kompetensi jabatan administrator dan JPT Pratama di Daerah dan jabatan fungsional yang setara kecuali jabatan Sekretaris Daerah; dan c. Asesor SDM Aparatur jenjang madya dan utama melakukan Asesmen Kompetensi Jabatan JPT Pratama, JPT Madya, Sekretaris Daerah di Daerah serta jabatan fungsional yang setara. Tahapan penyelenggaraan Asesmen Kompetensi terdiri dari: perencanaan asesmen; persiapan pelaksanaan; pelaksanaan; dan pemantauan (monitoring) dan evaluasi. Asesmen kompetensi dilaksanakan untuk memperoleh profil

kompetensi PNS dalam rangka manajemen sumber daya manusia atau manajemen karir dan manajemen talenta.

- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 September 2024 dan ditetapkan tanggal 23 September 2024;
- Lampiran : 84 hlm.